



## BUPATI BLITAR

Yth. Camat se-Kabupaten Blitar

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/662.09/52/409.18.4/2025**  
**TENTANG**  
**PENGADAAN GABAH DALAM NEGERI OLEH BULOG**  
**TAHUN 2025**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 24/TS.03.03/K/1/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Penugasan Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri, melalui penugasan terhadap Perum Bulog untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan. Sedangkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan menjadi sebesar Rp 6.500 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) per kilogram sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan untuk menyebarluaskan informasi kepada Kepala Desa/Lurah/Gapoktan/Poktan/Petani tentang pengadaan dan harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP). Mekanisme pembelian GKP dari Gapoktan/Poktan/Petani melalui tim jemput gabah Bulog Kantor Cabang Tulungagung, berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian serta Babinsa setempat.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani. Atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 20 Maret 2025  
BUPATI BLITAR,



RIJANTO

Tembusan:

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar